

## DISKRIMINASI MUSLIM KIDAL: TELAAH KESALAHPAHAMAN AMAR DALAM HUKUM ISLAM DENGAN PENGUATAN PRINSIP RAHMATAN LIL-'ALAMIN

Baidhowi<sup>1</sup>, Siti Lailatul Farah<sup>2</sup>, Dyah Novita Rahmawati<sup>3</sup>, Fadhila Ayu Prastisya<sup>4</sup>, Iztawa Nasyarudhin  
Tribuana<sup>5</sup>, Bagas Novian Krisbiyantoro<sup>6</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: [fdhlaayuprastsy@gmail.com](mailto:fdhlaayuprastsy@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena diskriminasi terhadap Muslim kidal yang masih jarang dikaji dalam konteks hukum Islam kontemporer. Diskriminasi ini berakar pada kesalahpahaman terhadap konsep amar (perintah) dalam hukum Islam yang sering ditafsirkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah dan kondisi fisiologis individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesalahpahaman tersebut serta menawarkan rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang lebih humanis melalui penerapan prinsip Rahmatan lil-'Alamin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian pustaka terhadap literatur keislaman, hadis, dan penelitian tentang handedness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran literal terhadap amar menyebabkan munculnya stigma sosial terhadap individu kidal yang dianggap kurang sopan dalam konteks keagamaan. Padahal, dominasi tangan kiri merupakan kondisi biologis alami yang tidak berkaitan dengan moralitas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan ('adl) serta kasih sayang (rahmah), guna membangun masyarakat Muslim yang inklusif dan menghargai keberagaman fisiologis.

### Kata kunci

**amar, diskriminasi, hukum islam, kidal, Rahmatan lil-'Alamin**

### ABSTRACT

*This study explores the phenomenon of discrimination against left-handed Muslims, an issue that remains underexamined in contemporary Islamic legal discourse. Such discrimination stems from misunderstandings of the concept of amar (command) in Islamic law, which is often interpreted textually without considering the maqāsid al-syarī'ah (objectives of Islamic law) and individual physiological conditions. The purpose of this research is to analyze these misconceptions and propose a humanistic reconstruction of Islamic legal understanding through the application of the Rahmatan lil-'Alamin principle. This study employs a qualitative-descriptive approach using library research that examines Islamic literature, hadith, and studies on handedness. The findings indicate that literal interpretations of amar have led to social stigmatization of left-handed individuals, who are often deemed impolite in religious contexts, despite left-handedness being a natural biological condition unrelated to morality. The study implies the necessity of contextual and compassionate interpretations of Islamic law grounded in justice ('adl) and mercy (rahmah) to foster an inclusive Muslim society that respects physiological diversity.*

### Keywords

**amar, discrimination, islamic law, left-handed, Rahmatan lil-'Alamin**

## 1. PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap Muslim kidal merupakan fenomena sosial yang masih luput dari perhatian dalam kajian keislaman kontemporer. Dalam konteks budaya masyarakat Muslim, penggunaan tangan kiri seringkali dipersepsikan negatif dan dikaitkan dengan perilaku yang dianggap tidak sopan atau tidak sesuai dengan adab islam. Pandangan ini berakar pada interpretasi tradisional terhadap sejumlah hadis yang menganjurkan penggunaan tangan kanan untuk aktivitas mulia seperti makan dan memberi salam (Maufur, 2013). Namun, pemahaman tersebut seringkali diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi fisiologis seseorang yang secara alami dominan menggunakan tangan kiri. Akibatnya, muncul praktik sosial dan keagamaan yang secara tidak langsung mendiskriminasi individu kidal, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam konteks ibadah.

Dalam kehidupan sosial-keagamaan, diskriminasi ini bisa muncul dalam bentuk pengucilan, lelucon bernada merendahkan, atau bahkan penilaian moral terhadap seseorang karena dominasi tangan kirinya (Purnama, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai universal Islam dan penerapannya dalam realitas sosial. Padahal, Islam menempatkan kemanusiaan sebagai pusat dari seluruh ajaran dan menolak segala bentuk perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah) merupakan fondasi utama syariat Islam yang seharusnya menjamin kesetaraan semua manusia dihadapan hukum dan Tuhan.

Secara ilmiah, kecenderungan seseorang menggunakan tangan kiri (kidal) merupakan kondisi fisiologis yang bersifat alami dan tidak terkait dengan aspek moral (Kusuma, 2023). Namun, dalam konteks sosial-keagamaan, fenomena ini seringkali ditafsirkan negatif akibat pemahaman literal terhadap amar atau perintah syariat tanpa mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan kemampuan individu (Hidayat, 2022). Dalam kerangka uṣūl fiqh, amar tidak selalu bermakna wajib, melainkan dapat bersifat anjuran tergantung pada konteks dan tujuan hukum (Munir, 2021). Oleh karena itu, penafsiran kaku terhadap hadis tentang penggunaan tangan kanan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap Muslim kidal, padahal prinsip Rahmatan lil-'Alamin mengajarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tanpa pengecualian (Suharto, 2020). Penelitian-penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip rahmah dalam pendidikan dan praktik keagamaan berpotensi memperkuat nilai-nilai empati, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan fisiologis manusia (Purnama, 2021).

Kesalahpahaman terhadap amar atau perintah dalam hukum islam menjadi salah satu penyebab utama munculnya sikap diskriminatif terhadap Muslim kidal. Dalam kajian ushul fiqh, amar dipahami sebagai bentuk perintah syariat yang bersifat wajib, sunnah, atau anjuran tergantung konteksnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat memahami amar secara literal tanpa melihat maqashid (tujuan) di baliknya. Misalnya, ketika terdapat anjuran menggunakan tangan kanan, sebagian menafsirkan bahwa penggunaan tangan kiri adalah pelanggaran moral, bukan sekadar perbedaan fisiologis. Padahal, Islam sebagai agama yang memperhatikan niat dan kemampuan manusia tersebut (Pemerintah Kota Cimahi, 2023).

Prinsip Rahmatan lil-'Alamin menjadi kunci penting dalam membangun pemahaman Islam yang inklusif dan berkeadilan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam, termasuk manusia dengan segala bentuk perbedaan fisik dan kemampuan (Suharto, 2020). Penerapan prinsip ini menuntut setiap Muslim untuk menegakkan nilai-nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui perspektif Rahmatan lil-'Alamin, umat Islam diharapkan mampu menafsirkan hukum dan ajaran agama secara kontekstual, sehingga tidak menimbulkan marginalisasi terhadap kelompok tertentu.

Kajian tentang diskriminasi terhadap Muslim kidal tidak hanya penting dari sisi teologis, tetapi juga dari sisi sosial dan kultural. Melalui analisis kritis terhadap kesalahpahaman amar dan penerapan prinsip Rahmatan lil-'Alamin, diharapkan muncul paradigma baru dalam memahami hukum Islam yang lebih berpihak pada kemanusiaan. Penelitian ini menjadi langkah awal untuk memperluas diskursus keislaman yang berorientasi pada penghargaan terhadap keberagaman, empati terhadap perbedaan fisiologis, dan realisasi nilai-nilai rahmah yang sejati (Purnama, 2021).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis teks-teks keagamaan, literatur hukum Islam, serta interpretasi sosial terhadap fenomena diskriminasi terhadap Muslim kidal. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penelusuran makna, nilai, dan konteks yang melatarbelakanginya. Metode kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab tafsir, hadis, literatur ushul fiqh, jurnal keislaman, serta hasil penelitian terkait fenomena handedness dalam perspektif sosial dan biologis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pemahaman Amar dalam Hukum Islam**

Dalam ushul fiqh, amar diartikan sebagai perintah untuk melakukan suatu tindakan. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua amar memiliki bobot kewajiban hukum yang sama. Sebagian ulama menekankan amar sebagai kewajiban (wujūb), sementara sebagian lain menekankan konteks, niat, dan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) (Munir, 2021). Hadis yang menganjurkan penggunaan tangan kanan, seperti saat makan, memberi salam, atau memegang benda dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam kategori amar irsyadi yaitu arahan moral dan etika, bukan perintah hukum yang bersifat wajib. Dengan demikian, seseorang yang secara fisiologis dominan menggunakan tangan kiri tidak dapat dianggap melanggar syariat (Kusuma, 2023). Penafsiran kaku terhadap amar, yang mengabaikan konteks biologis dan kemampuan individu, berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial. Kamali (2025)

menekankan bahwa hukum Islam seharusnya fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Penekanan pada kemanusiaan dan niat (*niyyah*) dalam menafsirkan amar menunjukkan bahwa ajaran Islam lebih menekankan etika, bukan hukuman moral atas perbedaan fisiologis. Lebih jauh, beberapa studi kontemporer menunjukkan bahwa tafsir literal terhadap amar seringkali dipengaruhi tradisi sosial dan patriarki, bukan semata-mata pertimbangan hukum Islam. Hal ini menyebabkan praktik sosial yang cenderung menilai dominasi tangan kiri sebagai perilaku “tidak sopan” atau “kurang islami,” padahal tidak ada dasar hukum yang jelas untuk penilaian tersebut (Farid & Lestari, 2025).

### **3.2 Diskriminasi terhadap Muslim Kidal**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa individu kidal sering menjadi objek diskriminasi dalam berbagai konteks sosial-keagamaan. Bentuknya bisa berupa candaan, stereotip negatif, atau bahkan pengucilan dalam aktivitas komunitas keagamaan (Purnama, 2021). Dalam praktik ibadah, penggunaan tangan kiri kadang dianggap tidak sopan atau menimbulkan penilaian moral yang tidak berdasar, padahal tidak ada larangan tegas dalam syariat bagi orang yang secara alami kidal.

Dampak sosial dan psikologis dari diskriminasi ini cukup signifikan. Individu kidal dapat merasa rendah diri, enggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, atau mengalami tekanan sosial. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas hidup spiritual, sosial, dan emosional seseorang, sekaligus menghambat terciptanya masyarakat Islam yang inklusif dan harmonis. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) dengan praktik sosial yang masih terpengaruh tafsir konservatif dan budaya lokal. Studi oleh Nuraeni (2024) menunjukkan bahwa diskriminasi yang tampak sepele secara fisik bisa memiliki dampak jangka panjang, termasuk terbentuknya stigma sosial terhadap kelompok minoritas atau individu yang berbeda.

### **3.3 Prinsip Rahmatan lil-'Alamin dan Inklusivitas**

Prinsip Rahmatan lil-'Alamin menegaskan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia dengan perbedaan fisiologis. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk bersikap adil, empatik, dan menghormati keberagaman (Suharto, 2020). Dalam konteks Muslim kidal, penerapan prinsip ini berarti menerima bahwa dominasi tangan kiri adalah bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan, bukan ukuran moral atau etika. Pendidikan dan dakwah berbasis prinsip rahmah terbukti memperkuat sikap inklusif dan menurunkan praktik diskriminatif (Farid & Lestari, 2025). Misalnya, di sekolah dan pesantren yang menerapkan nilai inklusivitas, anak kidal didorong untuk berpartisipasi sama seperti teman lainnya, tanpa tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma “tangan kanan.”

Penerapan prinsip Rahmatan lil-'Alamin juga mendorong umat Islam untuk menafsirkan ajaran agama secara kontekstual, menyesuaikan praktik keagamaan dengan kondisi individu. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu

melindungi agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam hal ini, perlakuan adil terhadap individu kidal merupakan bagian dari menjaga martabat manusia dan akal, sekaligus mencerminkan kasih sayang Tuhan.

### **3.4 Rekonstruksi Pemahaman Hukum Islam yang Humanis**

Berdasarkan kajian pustaka, diperlukan rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang lebih fleksibel, humanis, dan kontekstual. Tafsir hadis dan amar sebaiknya mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan fisiologis individu. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemanusiaan (Hasan, 2024).

Perintah menggunakan tangan kanan sebaiknya dipahami sebagai adab atau etika, bukan kewajiban moral mutlak. Dengan cara ini, diskriminasi terhadap Muslim kidal dapat diminimalkan, dan hukum Islam berfungsi menebar kasih sayang serta melindungi martabat manusia sesuai prinsip Rahmatan lil-'Alamin. Beberapa ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi dan Thahir Ibn 'Ashur, menekankan bahwa hukum Islam harus mampu menanggapi dinamika sosial dan budaya modern, termasuk menerima perbedaan fisiologis. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menuntut homogenitas perilaku, tetapi menghargai keberagaman ciptaan Tuhan.

### **3.5 Implikasi Sosial dan Teologis**

Dari sisi sosial, pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan fisiologis, khususnya bagi orang kidal, dapat membentuk komunitas Muslim yang lebih harmonis dan adil. Individu kidal yang sebelumnya sering mengalami diskriminasi seperti dijadikan bahan candaan, dipandang negatif, atau bahkan dikucilkan akan merasa lebih diterima dan dihargai dalam lingkungan sosial maupun keagamaan. Contohnya, di sekolah atau pesantren, guru dan pengajar bisa memberi kesempatan yang sama bagi siswa kidal dalam menulis, praktik ibadah, atau kegiatan belajar-mengajar, tanpa menekankan penggunaan tangan kanan secara mutlak. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif, tetapi juga memperkuat pengalaman spiritual dan kesejahteraan psikologis siswa.

Selain itu, masyarakat yang menerapkan prinsip inklusivitas ini berpotensi menumbuhkan nilai-nilai empati dan toleransi. Praktik diskriminatif yang tampak sederhana seperti menertawakan perilaku tangan kiri dapat dikurangi melalui pendidikan, dialog, dan pemahaman prinsip Rahmatan lil-'Alamin. Dengan demikian, budaya keagamaan menjadi lebih humanis, dimana perbedaan individu dipandang sebagai bagian alami dari ciptaan Tuhan, bukan ukuran moral atau penilaian religius.

Dari sisi teologis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan manusia (maslahah). Memahami amar secara kontekstual melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan umat Islam menghindari sikap eksklusif yang menilai perbedaan fisiologis secara negatif. Sebagai contoh, perintah menggunakan tangan kanan dapat dipahami sebagai etika atau adab, bukan kewajiban moral mutlak. Dengan pendekatan ini, prinsip keadilan

(‘adl) dan kasih sayang (rahmah) dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari, sehingga kegiatan keagamaan menjadi sarana untuk menegakkan kemanusiaan, bukan menstigma individu.

Lebih jauh, pendekatan teologis yang inklusif membuka ruang bagi interpretasi hukum Islam yang relevan dengan dinamika modern, termasuk perubahan sosial, budaya, dan psikologis. Dengan menekankan prinsip Rahmatan lil-‘Alamin, umat Islam dapat menegaskan bahwa ajaran agama hadir untuk melindungi, membimbing, dan memberdayakan manusia, bukan membatasi atau menstigma. Penerapan prinsip ini secara konsisten berpotensi menciptakan masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga adil, toleran, dan peduli terhadap keberagaman fisik maupun sosial. Secara keseluruhan, implikasi sosial dan teologis ini menekankan bahwa memahami hukum Islam secara kontekstual bukan sekadar relevan secara akademis, tetapi juga esensial untuk membangun tatanan masyarakat yang manusiawi. Dengan penerapan prinsip inklusivitas dan rahmah, diskriminasi terhadap Muslim kidal dapat diminimalkan, sekaligus menegaskan visi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskriminasi terhadap Muslim kidal berakar pada kesalahpahaman terhadap konsep amar dalam hukum Islam yang sering ditafsirkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah dan kondisi fisiologis manusia. Padahal, dominasi tangan kiri merupakan fenomena biologis alami, bukan penyimpangan moral. Penafsiran kaku terhadap hadis penggunaan tangan kanan telah menimbulkan stigma dan praktik diskriminatif dalam kehidupan sosial-keagamaan. Dalam kerangka Rahmatan lil-‘Alamin, Islam menegaskan nilai keadilan (‘adl), kasih sayang (rahmah), dan penghormatan terhadap keberagaman, sehingga perintah penggunaan tangan kanan sebaiknya dipahami sebagai amar irsyadi (anjaran etis), bukan kewajiban hukum mutlak.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang lebih humanis melalui optimalisasi pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dalam pendidikan dan dakwah. Penguatan literasi keagamaan berbasis nilai rahmah dan ‘adl menjadi langkah strategis untuk menghapus stigma terhadap Muslim kidal serta membangun budaya keislaman yang terbuka, inklusif, dan berkeadilan.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya sinergi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan lembaga keagamaan untuk menanamkan nilai penghargaan terhadap keberagaman fisiologis manusia. Nilai Rahmatan lil-‘Alamin perlu diterapkan secara nyata dalam kurikulum, dakwah, dan bimbingan keagamaan agar tidak ada lagi stigma terhadap Muslim kidal. Pemerintah dan lembaga keagamaan juga diharapkan menyusun pedoman etika keagamaan yang kontekstual serta adaptif terhadap temuan ilmiah. Penelitian lanjutan disarankan bersifat empiris dan lintas disiplin guna menelaah dampak sosial, psikologis, dan spiritual dari diskriminasi terhadap Muslim kidal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, S. S. (2025). Hukum Islam yang Adaptif dan Fleksibel. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 2(1), 45–67.
- Billah, M. (2025). Islamic law perspectives and social experiences on stigma and discrimination against disabled people: A maqāṣid al-sharī'ah approach. *Frontiers in Sociology*, 10, 1479243. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1479243>
- Farid, A., & Lestari, D. (2025). Rahmatan lil-'Alamin values in Islamic education: A model for inclusive society. *Journal of Islamic Education and Society*, 5(1), 44–57.
- Firdaus, M. (2024). Analisis Kesetaraan dalam Pemahaman Amar dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 123–139.
- Maufur, M. (2012). Islam sebagai Rahmatan lil-'Alamin. *Kawistara*, 2(1), 97–100.
- Purnama, S. (2021). Diskriminasi sosial terhadap individu kidal dalam perspektif budaya Muslim. *Jurnal Humaniora dan Agama*, 6(1), 55–68.
- Sharma, S. (2025). Left-handedness, stigma, rituals, and the everyday: A sociological inquiry. DOI *Sociology Journal*.
- Siswanto, S. (2024). Konsep Keadilan Sosial dalam Filsafat Etika Islam. *Jurnal Filsafat Islam*, 10(1), 45–60.
- Suharto, Y. (2020). Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Menolak terorisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 61–73.
- Susanto, S. (2021). Persepsi guru tentang Islam Rahmatan Lil 'Alamin. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 15(1)
- Ulva, D., & Syahansyah, A. (2021). Memahami Makna Islam Rahmatan lil 'Alamin. *PAWARTA: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 6(2), 100–115.
- Akbar, E., et al. (2025). Strengthening Religious Moderation through an Integrated Curriculum Based on Islam Rahmatan Lil 'Alamin for Secondary School Teachers. In *Proceedings of the International Conference on Islamic Education*, 6(2), 389-405
- Gurung, D. B. (2025). Unnoticed but excluded: A narrative inquiry of left-handed individuals. *Journal of National Development*, 38(1), 84–98. <https://doi.org/10.62047/JND.2025.06.30.84>
- Abou-el-Wafa, A. (2018). *Islamic law objectives (maqāṣid) and the population conferences: Analysing Islam's position on the 1979 CE Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Al-FurqanResearch. [Islamic Law Objectives \(Maqāṣid\) and the Population Conferences: Analysing Islam's position on the 1979CE Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women | Al-Furqan Islamic Heritage Foundation](https://www.al-furqan.org/islamic-law-objectives-maqasid-and-the-population-conferences-analysing-islam-s-position-on-the-1979-ce-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women)
- Kamali, H. (2025). *Maqāṣid, usul al-fiqh, and ijtiḥad in modern Islamic law*. Oxford University Press.
- Kamali, M. H. (2014). *Freedom, Equality and Justice in Islam: Fundamental Liberties*. Islamic Texts Society.

- Pemerintah Kota Cimahi. (2017, April 4). *Memahami konsep Islam Rahmatan Lil'alamin*. Retrieved from <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/874-memahami-konsep-islam-rahmatan-lil>
- Purnama, Y. (2009, Desember 3). Salah kaprah memaknai Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamin. *Buletin At-Tauhid, Edisi V(47)*.
- Smithsonian Magazine. (2013, May 17). Two-thirds of the world still hates lefties. Smithsonian Magazine.
- The Jakarta Post. (2019, October 17). Left-handers refuse to be held back by stigma. The Jakarta Post.